

Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch

Anisyaniawati; Fauzan naufal kusuma; Haifa zanati; Hemmalika alyanti Chandra; Universitas Pasundan, anisyaniawati02@gmail.com

ABSTRACT: This study examines the application of the concept of law and justice in Gustav Radbruch's Thoughts on the concept of law and justice offering a deep perspective that is relevant to this day. Radbruch not only sees law as a set of positive norms, but also emphasizes the importance of moral values inherent in it. The concept of the "Radbruch formula" is his significant contribution, stating that positive law that is in extreme conflict with justice cannot be considered as valid law. In his view, justice is one of the three fundamental values of law, along with legal certainty and utility. The tension between these three values is the focus of Radbruch's analysis, in which he argues that in extreme cases of injustice, the demands of justice must defeat legal certainty

Keywords : Gustav Radbruch, Concept of Law, Justice, Radbruch Formula.

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji penerapan konsep hukum dan keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch mengenai konsep hukum dan keadilan menawarkan perspektif mendalam yang relevan hingga kini. Radbruch tidak hanya melihat hukum sebagai seperangkat norma positif, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral yang inheren di dalamnya. Konsep "formula Radbruch" menjadi kontribusi signifikannya, menyatakan bahwa hukum positif yang bertentangan secara ekstrem dengan keadilan tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah. Dalam pandangannya, keadilan merupakan salah satu dari tiga nilai fundamental hukum, bersama dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketegangan antara ketiga nilai ini menjadi fokus analisis Radbruch, di mana ia berargumen bahwa dalam kasus ekstrem ketidakadilan, tuntutan keadilan harus mengalahkan kepastian hukum.

Kata Kunci : Gustav Radbruch, Konsep Hukum, Keadilan, Formula Radbruch

I. PENDAHULUAN

Pengalaman Gustav Radbruch (1878-1949) selama dan pasca perang dunia II menjadi awal perubahan pandangannya mengenai hukum. Ia melihat bagaimana rezim Nazi memanfaatkan hukum positif untuk membenarkan Tindakan kejam, meskipun hukum tersebut sangat tidak adil. Di awal kariernya, Radbruch menganut positivisme hukum yang menekankan pada kepastian hukum, namun setelah perang ia mengubah pandangannya dengan menyatakan bahwa hukum yang secara moral tidak adil dapat di anggap tidak sah . (Supriyadi dkk., 2025)

Hukum dan keadilan berkaitan erat dengan cara keadilan dapat diterapkan dalam hukum itu sendiri. Hukum sebagai wujud nilai-nilai yang berkembang di sini merujuk pada keadilan. Wujud dari nilai keadilan adalah adanya hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakan oleh Masyarakat. Di tempat yang terdapat aturan hukum maka disitu juga terdapat hak dan kewajiban yang mengaturnya demi menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. (Ramadhani & Rasji, 2022)

Pemikiran hukum modern yang diusulkan oleh Gustav Radbruch berupaya mengintegrasikan tiga pandangan klasik (filsafat, norma dan empiris) menjadi satu pendekatan dimana setiap pendekatan dianggap sebagai elemen utama, metode hukum yang dikenal sebagai teori Gustav yang dikenal dengan tiga nilai dasar hukum, yang mencakup : Keadilan (Filsafat), Kepastian Hukum (Juridis), dan Manfaat (Sosiologi). (M. Muslih, 2013)

Dalam implementasinya, interaksi antara hukum dan keadilan memiliki sifat yang berubah-ubah. Hukum bukan hanya sekadar norma

yang tertulis, tetapi juga harus merefleksikan prinsip-prinsip etika Masyarakat, Contohnya, dalam proses peradilan, seorang hakim sering kali menghadapi masalah antara menerapkan hukum secara kaku (kepastian) atau menyesuainya dengan apa yang dianggap adil oleh masyarakat (kemanfaatan). Pada titik inilah pemikiran Radbruch menjadi penting—sebagai panduan untuk menyeimbangkan ketiga elemen tersebut. (Ramadhani & Rasji, 2022)

(Muklis Al'anam, 2025) dalam tulisannya yang berjudul “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum” ini mengkaji hubungan antara moralitas dan hukum dalam karya Gustav Radbruch, terutama bagaimana formula radbruch membantu menilai hukum yang tidak adil. Hasilnya menunjukkan keadilan sebagai nilai tertinggi hukum akan tetapi penelitian ini hanya membahas konteks jerman pasca Nazi dan tidak membahas bagaimana hal itu dapat diterapkan pada sistem hukum lainnya.

Penelitian lainnya oleh (Supriyadi dkk., 2025) yang berjudul “Pokok Pikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch terhadap Perkembangan Ilmu dan Hukum” mengkaji tiga dasar nilai hukum Radbruch yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penelitian ini juga melihat bagaimana nilai-nilai ini relevan dengan hukum kontemporer. Penelitian ini membahas bagaimana Radbruch menggunakan formula Radbruch untuk menjembatani positivisme hukum dan hukum alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis-kritis dan komparatif. Hasilnya menunjukkan bahwa hierarki nilai hukum Radbruch (keadilan, kepastian dan kemanfaatan) masih relevan untuk menyelesaikan konflik hukum saat ini, terutama terkait dengan masalah keadilan transisi dan hak asasi manusia. Namun,

kelemahan lain dari penelitian ini adalah bahwa itu hanya membahas tentang konteks Eropa dan tidak melakukan penyelidikan mendalam tentang pluralisme hukum di negara berkembang. Selain itu, tidak ada uji coba empiris yang menunjukkan bahwa Formula Radbruch efektif dalam mengatasi masalah modern seperti digitalisasi dan krisis iklim.

Dari kedua penelitian tersebut, Tidak satu pun dari studi sebelumnya secara menyeluruh mempelajari gagasan Radbruch dalam konteks globalisasi hukum dan masalah teknologi modern. Selain itu, penelitian tentang sistem hukum di luar Eropa masih sangat sedikit. Dengan melihat teori Radbruch dalam konteks Indonesia dan masalah kontemporer yang belum terjawab, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi perbedaan tersebut

Penelitian ini diarahkan untuk memahami lebih dalam pemikiran Gustav Radbruch dalam ranah filsafat hukum, khususnya terkait konsep hukum dan keadilan yang ia gagas. Fokus kajian ini mencakup bagaimana Radbruch merumuskan pandangannya tentang hakikat hukum, bagaimana ia menjelaskan arti keadilan dalam teori hukumnya, serta bagaimana pemikirannya memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum modern, terutama dalam menanggapi pertentangan antara hukum yang berlaku secara formal dan nilai-nilai keadilan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami secara mendalam tentang pemikiran Gustav Radbruch tentang hukum, khususnya bagaimana ia mengintegrasikan tiga nilai dasar hukum keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kerangka "triad law," serta dampaknya terhadap pemahaman dan penerapan keadilan

distributif dan komutatif dalam praktik hukum. Penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas pendekatan Radbruch, relevansi pemikirannya dalam konteks hukum modern, dan potensi pengembangannya untuk mengatasi tantangan hukum masa kini.

II. METODE

Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan peneliti sebagai alat utama dan pengumpulan data. Dilakukan secara triangulasi, menggunakan metode induktif untuk menganalisis data dan temuan penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dipengaruhi oleh fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, bukan teori. Oleh karena itu, Analisis data yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta ini bersifat induktif dan dapat digunakan untuk membangun hipotesis atau teori. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan untuk membangun hipotesis. (Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, 2021)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis yang bertujuan untuk menelusuri dan memahami pemikiran hukum Gustav Radbruch dalam konteks perkembangan filsafat hukum. Pendekatan historis digunakan untuk menggambarkan latar belakang pemikiran Radbruch, termasuk perubahan pandangannya terhadap hubungan antara hukum dan keadilan pasca Perang Dunia II. Penelitian ini bersifat studi literatur, di mana seluruh data dan bahan dianalisis berdasarkan sumber-sumber kepustakaan, seperti artikel jurnal ilmiah, buku-buku hukum, dokumen resmi, dan

tulisan-tulisan yang membahas konsep hukum dan keadilan dalam perspektif Radbruch.

Data sekunder yang digunakan dikumpulkan dari berbagai jurnal yang relevan dan kredibel, baik dari publikasi nasional maupun internasional. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan menyeleksi literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian. Tahapan dalam penyusunan penelitian ini meliputi pengumpulan data literatur, pemilahan sumber berdasarkan relevansi dan keakuratan informasi, analisis isi dari setiap sumber, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil kajian teoritis dan historis.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

1. Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch

Gustav Radbruch merupakan seorang ahli hukum dan filsuf asal Jerman yang lahir pada tahun 1878 dan wafat pada tahun 1949. Ia lahir dari seorang saudagar yang sejahtera bahkan kaya. (Annisa Fianni Sisma, 2022)

Gustav merupakan seorang profesor hukum di Universitas Heidelberg dan salah satu filsuf Jerman terkemuka sebelum perang dunia kedua. (Bakti & M. Arfan Tarigan, 2022) Pada zaman Republik Weimar (1919-1933) Radbruch pernah menjabat menjadi menteri kehakiman Jerman. Gustav memiliki beberapa karya tentang filsafat hukum, Gustav dianggap sebagai salah satu ahli filsafat hukum yang paling berpengaruh di abad ke dua puluh. Salah satu teori Gustav yang

terkenal ialah teori mengenai tujuan hukum yang mencakup tiga hal yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. (Wikipedia, t.t.)

Salah satu peninggalan dari Gustav Radbruch dalam ilmu filsafat hukum ini ialah Formula Radbruch yang sangat berpengaruh dikalangan akademisi hukum dan juga hakim, terutama dalam berdebatan tentang hukum yang tidak adil dan pengaruh moralitas dalam keabsahan hukum. Pandangan-pandangan Gustav menjadi dasar bagi dasar hukum di Jerman pasca-Perang Dunia II, terutama dalam mengadili kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan Nazi. (Supriyadi dkk., 2025)

Ajaran Gustav tentang tujuan hukum mengandung 3 (tiga) unsur yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang dimana menurut Gustav hukum yang baik adalah hukum yang mengandung tiga unsur tersebut. Maka hukum yang baik adalah seperangkat aturan yang mencakup keadilan dan secara operasional memberikan kepastian hukum agar dapat diterapkan sehingga peraturan-peraturan tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat. (Syafriada & Ralang Hartati, 2019)

Keadilan menurut Gustav merupakan aspek yang paling fundamental dalam hukum yang harus diperhatikan. Ia memandang keadilan sebagai nilai absolut yang harus menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan hukum. Ini mencakup keadilan formal dan substantif.

Meskipun kepastian hukum itu penting namun keadilan tetap harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. (Supriyadi dkk., 2025)

Gustav dalam bukunya “Rechtsphilosophie” menyebutkan bahwa Hukum yang berlaku, walaupun dilindungi oleh peraturan dan otoritas, perlu beradaptasi dengan prinsip keadilan ketika terjadi pertikaian antara hukum dan keadilan yang menjadi sangat sulit untuk diterima. Hukum dianggap sangat tidak adil disebut sebagai “hukum yang cacat” dan harus diutamakan keadilan di atasnya. (Muklis Al'anam, 2025)

Ditegaskan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum memiliki keinginan untuk mencapai keadilan. Artinya, dalam menilai suatu keadilan, hukum tidak memandang orang per orang, hukum memiliki standar yang sama pada semua orang. (S. Gautama, 1983)

Kepastian Hukum, Gustav memandang pentingnya kepastian hukum dalam menjaga ketertiban sosial dan memastikan penegakan hukum yang konsisten. Dalam kata lain kepastian hukum ini merupakan jaminan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Kepastian hukum ini merujuk pada prinsip bahwa hukum harus jelas, konsisten dan dapat di prediksi. Dengan kepastian hukum ini dapat menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat namun menurut Gustav juga mengingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan dimana hukum yang sangat tidak adil tetap harus ditentang. Yang pada akhirnya hukum itu harus memberikan kebaikan terbesar bagi masyarakat. (Supriyadi dkk., 2025)

Formula Gustav ini banyak digunakan sebagai dasar untuk menilai batasan kepatuhan pada hukum positif dalam situasi di mana

hukum dianggap bertentangan dengan moralitas dasar. (Dyzenhaus, D., 1996)

Ia menekankan bahwa kepastian hukum ini tidak boleh mengorbankan nilai-nilai moral hukum yang kaku dan tidak adil, meskipun memberikan kepastian, tidak dianggap sah. (Nadia Nurhalija, S.H, 2025). Pada dasarnya, Formula Radbruch memisahkan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut Gustav ketika terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan jika ketidakadilan dalam hukum mencapai tingkat yang ekstrim sehingga hukum tersebut tidak dapat lagi dianggap sebagai “hukum” dalam makna sebenarnya. (Supriyadi dkk., 2025)

Formula Gustav ini banyak digunakan sebagai dasar untuk menilai batasan kepatuhan pada hukum positif dalam situasi di mana hukum dianggap bertentangan dengan moralitas dasar. (Dyzenhaus, D., 1996). Pengaruh formula ini juga merambah ke bidang keadilan transisi, di mana prinsip-prinsip moral universal menjadi pertimbangan utama dalam menilai hukum warisan rezim sebelumnya. Maka dari itu pemikiran Radbruch tetap relevan di era modern, terutama dalam upaya mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan menegakkan keadilan substantif dalam Masyarakat (Michel Rosenfeld, 1998)

Hubungan antara hukum dan moralitas merupakan subjek perdebatan filosofis dan hukum yang terus berlangsung. Meskipun ada hubungan yang jelas, ini bukanlah persamaan sederhana di mana semua hukum mencerminkan prinsip moral dengan sempurna. Banyak hukum yang berakar pada keyakinan moral yang dianut secara luas.

Hukum yang melarang tindakan seperti pembunuhan, pencurian, dan penyerangan mencerminkan keyakinan moral mendasar tentang kesucian hidup dan harta benda. Sistem hukum sering kali bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan, kewajaran, dan kesetaraan, yang pada hakikatnya merupakan konsep moral. Meskipun hubungan antara hukum dan moralitas tidak dapat disangkal, penting untuk mengakui tantangan dalam mendasarkan hukum hanya pada moralitas. (Muklis Al'anam, 2025)

Menurut (Ronald Dworkin, 1986) Hukum harus menggambarkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Moral membantu hukum mencapai keadilan yang sejati, bukan hanya keadilan formal. Hukum sebagai integritas, apabila proposisi hukum adalah benar jika merupakan bagian dari asas-asas keadilan, kewajaran, dan mekanisme formil hukum yang memberikan interpretasi konstruktif terbaik dari praktik hukum di kehidupan Masyarakat.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Radbruch bisa dijadikan sebagai parameter untuk keadilan tata hukum. Sehingga, nilai keadilan pun dijadikan sebagai landasan hukum sebagai hukum. Oleh karena itu, keadilan mempunyai sifat normatif dan juga konstitutif untuk hukum. Kaitannya dengan hal tersebut, keadilan sebagai dasar moral hukum serta parameter tatanan hukum positif. (Yuwono Prianto dkk., 2024)

2. Analisis

Dari pembahasan di atas kita mengetahui bahwa perubahan besar dalam pandangan Gustav tentang keterkaitan antara hukum, keadilan dan moralitas. Pada mulanya, Gustav meyakini kepastian

dalam hukum. Ia berpendapat bahwa hukum harus ditegakkan sebagaimana adanya, meskipun isinya tidak adil demi menjaga ketertiban masyarakat. Namun, dari pengalaman yang dialami Gustav pada masa pemerintahan Nazi yang dimana hukum positif digunakan untuk membenarkan tindakan kriminal, dari kejadian itu memaksa Gustav untuk mengubah pandangannya. Ia kemudian menegaskan bahwa ada batasan moral yang tidak boleh dilanggar oleh hukum. Dari sinilah munculnya Formula Radbruch ini yang menyatakan jika hukum positif sangat bertentangan dengan keadilan maka hukum tersebut tidak dapat dianggap sah.

Dari Formula Gustav yang mengemukakan 3 (tiga) nilai dasar dari tujuan hukum diantaranya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menekankan bahwa Gustav menginginkan hukum tidak hanya sebagai aturan formal saja akan tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang bisa menyeimbangkan ketiga nilai tersebut, tetapi jika terjadi bentrokan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan.

IV. KESIMPULAN

Pemikiran Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum bukan hanya sekedar kumpulan aturan yang diterapkan, melainkan juga harus mencerminkan nilai keadilan sebagai hal yang paling utama. Gustav menyusun tiga nilai fundamental dalam hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dengan menekankan bahwa keadilan adalah nilai yang paling utama. Ia juga memperkenalkan

Formula Radbruch yang menyatakan bahwa hukum positif yang sangat tidak adil tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah. Pandangan ini merupakan landasan signifikan untuk menolak aturan yang bertentangan dengan moral dan keadilan, serta penting dalam membangun sistem hukum yang adil dan bermoral.

DAFTAR REFERENSI

- Annisa Fianni Sisma. (2022, Desember). Mengenal Sosok Gustav Radbruch, Ahli Hukum dan Filsuf Jerman. Katadata. <https://katadata.co.id/berita/internasional/63a2d7ea65844/mengenal-sosok-gustav-radbruch-ahli-hukum-dan-filsuf-jerman>
- Bakti & M. Arfan Tarigan. (2022). Law and Morality: The Hart and Fuller Debate. *Syiah Kuala Law Journal*, 6 (2). <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/29123/16775>
- Dyzenhaus, D. (1996). The Legitimacy of Legality. *University of Toronto Law Journal*, 63(3). <http://hdl.handle.net/1807/128757>
- M. Muslih. (2013). NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas*, IV(1). <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/viewFile/117/103>
- Michel Rosenfeld. (1998). *Just Interpretations: Law Between Ethics and Politics*. Berkeley, Calif. : University of California Press.
- Muklis Al'anam. (2025). Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum. *Jurnal Humaniora*, 9(1). <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora/article/view/6393/pdf>
- Nadia Nurhalija, S.H. (2025, Januari 28). Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch. PORTAL HUKUM. <https://portalhukum.id/uncategorized/teori-keadilan-menurutgustav-radbruch/>

Ramadhani, P. A. & Rasji. (2022). KONSEP KEADILAN DAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM. *Supremasi Hukum*, 18(1).<https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/1797/1547>

Ronald Dworkin. (1986). *Law's Empire*. The Belknap Press of Harvard University Press.

S. Gautama. (1983). *Pengertian Tentang Negara Hukum*.

Supriyadi, M. W., Milanto Achmad, M., Ramadhan Putra, N., &

Syahuri, T. (2025). POKOK PIKIRAN DAN SUMBANGSIH

FUNDAMENTAL GUSTAV RADBRUCH TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU DAN HUKUM. *QUANTUM JURIS:*

JURNAL HUKUM MODERN, 07.

<https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/3986/4158>

Syafrida & Ralang Hartati. (2019). MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN KEPASTIAN HAK KONSUMEN MUSLIM TERHADAPRODUK HALAL (SUATU KAJIAN AJARAN GUSTAV RADBRUCH). *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 7.

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/2416/1542> Wikipedia.

(t.t.). Gustav Radbruch. wikipedia.

https://id.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch

Yuwono Prianto, Hauwra Ananda, & Shafira Nazhimah. (2024). Peran Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Hukum Modern. *Dinasti Review*, 5(1).

[file:///C:/Users/hp/Downloads/25+1++Jurnal+Filsafat+Hukum_HauwraShafira%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/25+1++Jurnal+Filsafat+Hukum_HauwraShafira%20(1).pdf)